

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan memberikan kepada masyarakat. Dan selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan pembayaran dan pembiayaan lainnya. Berbagai langkah dilakukan bank dengan tujuan menghimpun dana masyarakat salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan jumlah nasabah dan calon nasabah.¹

Tabungan adalah penyisihan sebagian hasil pendapatan yang di kumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan yang diinginkan setiap orang. Dengan keinginannya yang beraneka ragam masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar dapat apa yang di inginkan tercapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim yaitu berangkat melaksanakan ibadah ihaji. Perkembangan peminat pelaksanaan haji dari tahun ketahun meningkat dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin lama bahkan saat ini calon jamaah harus menunggu lama. Untuk membantu calon jamaah haji yang ingin menunaikan kewajiban yang ke-5 (lima) yaitu berangkat haji , lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah haji dengan memberikan fasilitas produk tabungan mabrur.

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 19.

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* yang mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Keuntungan dari dana yang dapat digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank).
2. Adanya luang waktu antara dana-dana yang diberikan dan pembagian hasil keuntungan.²

Di Bank Mandiri Syariah Lawang, prinsip *mudharabah* diterapkan dalam beberapa produk-produknya, antara lain terdapat pada produk penghimpunan dana antara lain: Tabungan Haji, Tabungan Berencana, Giro , Deposito. Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah *mutlaqah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib* (pengelola dana) dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana *mudharabah*, dimana keuntungan usaha (nisbah bagi hasil) *shahibul maal* dan *mudharib* ditentukan pada saat kesepakatan awal.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta prinsip-prinsip Syariah. Pada prinsip dasar operasional bank syariah adalah tidak mengenal konsep Laba atau Bunga, kerja sama dalam bank (*mudharabah*) dengan prinsip bagi hasil berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah menjelaskan bahwa adanya prinsip

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 156.

bagi hasil bank syariah dapat menciptakan investasi yang adil karena semua pihak saling bekerja sama atau berbagi baik dalam keuntungan maupun dapat memberikan kapastian dalam pengembalian dana dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil yang resikonya sangat tinggi serta pengembalian dana yang kurang pasti. Didalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* juga banyak disalurkan dalam perbankan. supaya tidak ada kekhawatiran dalam pengelolaan dana maka kedua belah pihak harus sama-sama mengerti tentang prinsip bagi hasil ini. Terutama dalam hal kejujuran sehingga tidak akan mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan satu pihak lain mengalami kerugian. Sampai produk bagi hasil ini akan tetap diminati dan menjadi produk unggul utama dalam perbankan Syariah.

Dengan adanya sumber hukum yang jelas terkait dengan semua akad dan produk di Bank Syariah Mandiri semua hubungan antara Bank dengan nasabah harus mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing setiap pihak agar kedua belah pihak tidak mengalami suatu kerugian dikemudian hari. Oleh karena itu, berdasarkan pertanyaan diatas Bank Syariah Mandiri memiliki produk yang dapat mempengaruhi segala kebutuhan masyarakat seperti Deposito, Tabungan, dan Giro. Sedangkan, produk Bank Syariah Mandiri yang paling diminati oleh nasabah atau calon nasabah adalah produk tabungan. Menabung adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan untuk dimasa yang akan datang dan sangat dianjurkan oleh islam nasabah dapat menabung di bank yang mereka inginkan.

Setelah itu, kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan atas akad yang digunakan dan bank dapat mengelola dana tersebut.

Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri menawarkan satu tabungan yang bertujuan untuk merencanakan sesuatu hal tertentu yaitu Ibadah Haji. Tabungan tersebut disebut dengan tabungan *mabrur*. Tabungan *mabrur* adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Sejauh ini, masyarakat sudah banyak mengetahui tentang adanya tabungan haji di bank-bank syariah. Hanya saja dalam hal penamaan, masyarakat belum begitu banyak mengetahui. Karena diantara bank syariah yang satu dengan bank syariah yang lainnya berbeda dalam penamaan tabungan haji. Dan tabungan haji yang ada di Bank Syariah Mandiri disebut dengan tabungan *mabrur*. Sehingga dengan adanya tabungan *mabrur* masyarakat tidak harus sampai menjual surta-surat berharga untuk dapat menunaikan ibadah haji. Cukup dengan menabung setiap bulannya maka keinginan itu akan dapat terwujud. Dan pada tabungan *mabrur* di Bank Syariah Mandiri akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*), yang mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sepenuhnya atas modal yang diserahkan atau diinvestasikan kepada pengusaha (*mudharib*) untuk mengelola usahanya dengan prinsip syariah.³

Prinsip tabungan berdasarkan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa dalam *transaksi*

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 86.

ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam menjelaskannya pihak bank (*mudharib*) melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan modal yang diberikan oleh pihak *shahibul maal* dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang. Dari hasil usaha tersebut nisbah yang didapatkan diberikan sesuai dengan akad pembukaan rekening.⁴ Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri mengalami perkembangan yang sangat baik, bahkan Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah di Indonesia. Dengan mengalami perkembangan yang baik, bias dilihat dari seluruh akad dan produk Bank Syariah Mandiri mengacu kepada sumber hukum yang berlaku seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia.

Bank berdasarkan prinsip Syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip Syariah. Dalam tata cara dijauhi praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.⁵

⁴ Abdul Ghafur Ansori, *Aspek Hukum Rekasa Dana Syariah di Indinesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 36.

⁵ H. Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), 35.

Hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam masyarakat berusaha untuk meyisihkan sebagian uangnya bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji. Perkembangan peminat pelaksana haji dari tahun ketahun meningkat dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama bahkan saat ini calon jamaah harus menunggu lama, untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan haji atau tabungan *mabrur*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana modal berasal dari salah satu pihak dan pihak yang lainnya sebagai pelaksana, *mudharabah* memiliki dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola kepada dananya sesuai syariah. Dengan kebebasan dalam mengelola dananya oleh di pengelola, maka sangat mudah bagi si pengelola untuk menginvestasikan dananya dalam produk tabungan.

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diyakini dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajibnya yang akan menyempurnakan rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan

yang dilaksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (baik material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan (*bulan Zulhijjah*). Banyak perusahaan-perusahaan yang membuka biro perjalanan haji, baik haji reguler maupun haji plus. Begitu juga dengan perbankan syariah seperti Bank Muamalat, Bank Diamon Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.⁶

Tabungan *mabrur* merupakan simpanan yang khusus dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara Syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharaba*,⁷ Yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

1. Menimbang

- a) Bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis.
- b) Bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait mudharabah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas

⁶ Muhammad, *Bank Syariah, Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 74.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 137.

bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk ruang lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.

- c) Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Mudharabah* untuk menjadikan pedoman.

2. Mengingat

- a) Q.S. An-Nisa' juz 4 Ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mamakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”.

- b) Hadist Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu abbas:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar Rasulullah. Beliau membenarkannya”

- c) Ijma'

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerah (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma'. (wahbah Al-Zuhaily, al-fiqih al-Islami wa Adillatuhu. 4/838).

- d) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah mutlaqah* tabungan *mabrur* pada nasabah yang dilakukan oleh

Bank Syariah Mandiri Lawang. Maka melalui tugas akhir ini peneliti mengambil judul “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Tabungan *Mabrur* Pada Nasabah Haji Dan Umrah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang Malang”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana prosedur penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur* di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang Kabupaten Malang?
2. Bagaiman Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* tabungan *mabrur* pada nasabah haji dan umrah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang Kabupaten Malang?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* tabungan *Mabrur* di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang.
2. Untuk mengetahui pengimplementasian akad *Mudharabah Mutlaqah* tabungan *Mabrur* pada nasabah haji dan umrah untuk biaya perjalanan ibadah haji di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang Kabupaten Malang.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pada Perbankan Syariah, dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur* untuk biaya perjalanan ibadah haji di Bank Syariah Mandiri Lawang, serta bermanfaat sebagai sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik.

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang ekonomi islam khususnya dibidang fiqh muamalah yang berhubungan tentang produk akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur*. Serta mengetahui secara nyata dilapangan teori-teori yang sudah didapat selama di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi nasabah atau pihak Bank Syariah diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi mengenai akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur*.
- b. Bagi perguruan tinggi diharapkan bisa berguna untuk menjadi wawasan dan bisa menjadi bahan untuk bekerja sama.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan bisa memeberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk nasabah atau calon jamaah haji dalam melakukan biaya perjalanan ibadah haji pada Bank syariah Mandiri Lawang.